



PUTUSAN

Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Kfm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kefamenanu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : ADSALOM SONBAI Alias ATA;
Tempat lahir : Bioni;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun/21 April 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Aijaoka, RT 001/RW 007, Desa Oenino, Kecamatan Bikomi Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 4 Juli 2021;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu sejak tanggal 25 Juni 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu sejak tanggal 25 Juli 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya ADRIANUS MAGNUS KOBESI, S.H., Advokat pada Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Timor (PLBH Timor) yang berkantor di Jalan Anugerah, Kelurahan Maubeli, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 890/Skk.PID.LLT/PLBH T/VI/2021, tanggal 5 Juli 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu dibawah register Nomor: 67/LGS.SRT.KHS/VII/2021/PN Kfm, tanggal 6 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Kfm, tanggal 25 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Kfm, tanggal 25 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ADSALOM SONBAY ALIAS ATA** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Meninggal Dunia", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal **310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **ADSALOM SONBAY ALIAS ATA** dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Mx Warna Putih No.pol DH 5117 DF Tanpa Kunci Kontak
 - 1 (satu) Lembar STNK an. FLORENSIA NUSIN Alamat Aijoka RT/RW 001/007 Desa Oenino Kecamatan Bikomi Tengah Kabupaten Timor Tengah Utara, Nomor Rangka MH350C006FK897472, Nomor Mesin 50C-897428 Nomor Registrasi DH 5117 DF dengan masa berlaku S/d 20-08-2024
 - 1 (Satu) Buah Surat Ijin Mengemudi SIM "C" No 1634-8204-000003 An. ADSALOM SONBAI masa Berlaku S/d 17-12-2024

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Fiz R warna Hitam No.pol DH 3490 DS Tanpa Kunci Kontak
- 1 (Satu) Lembar STNK an. HAJI MUSA LESMANA. Alamat Jl. Eltari Kefa Kel. Kefa Selatan Kecamatan Kota Kefamenanu Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor Rangka MH34NS0103K789488, Nomor Mesin 4WH-465183 Nomor Registrasi DH 3490 DS masa berlaku S/d 14-01-2025

Dikembalikan kepada Saksi ALEXANDER RIVALDO TALAN

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan pembelaan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **ADSALOM SONBAY Alias ATA** pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020, sekitar jam 20.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Desember tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2020 bertempat di jalan Raya Basuki Rahmat Kelurahan Benpasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia**, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelum kejadian, Terdakwa bersama dengan Korban Filipus Kefi hendak pergi ke fatuteke dari pasar baru untuk mengecek pekerjaan karena ada yang membutuhkan tenaga untuk mengerjakan bangunan dapur akan tetapi sebelum melakukan perjalanan ke Fatuteke Terdakwa bersama dengan korban terlebih dahulu **mengonsumsi minuman keras jenis Napoleon sebanyak 1 (satu) botol**, setelah selesai mengonsumsi minuman keras tersebut kemudian Terdakwa dan Korban langsung menuju ke fatuteke untuk membicarakan mengenai masalah harga tukang, kemudian pada sekitar pukul 19.45 Wita terdakwa dengan korban hendak pulang ke Pasar Baru dan didalam perjalanan terdakwa mengendarai motor Jupiter Mx warna putih dengan Nomor Polisi DH 5117 DF melewati tugu HKSAN kemudian melewati Lapangan Oemanu dengan menggunakan prosneling/gigi 4 (empat), setelah tiba pada pertigaan samping SMPN 1 Kefamenanu terdakwa menurunkan prosneling/gigi dari 4 (empat) menjadi 2 (dua) kemudian belok kanan menuju arah SMPN 1 Kefamenanu/arah pasar baru, setelah itu terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Mx warna putih tersebut dengan kecepatan 60 km/jam dengan menggunakan prosneling 3 (tiga) lalu terdakwa menarik gas panjang sambil melihat kearah bawah yaitu kearah speedometer untuk memasukkan proseneling/gigi dari 3 (tiga) menjadi 4 (empat), kemudian pada saat tiba di depan SMPN 1 Kefamenanu terdakwa mengangkat kembali pandangan terdakwa kearah depan dan melihat sepeda motor yang dikendarainya sudah melaju kearah jalur kanan jalan raya

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa melihat cahaya lampu sepeda motor Fiz R warna hitam dengan nomor polisi DH 3490 DS yang sedang melaju dari arah berlawanan (arah pasar baru menuju arah pos lintas tulip) dan karena jarak antara sepeda motor Jupiter Mx warna putih dengan nomor polisi DH 5117 DF yang dikendarai oleh Terdakwa dan membonceng korban Filipus Kefi dengan sepeda motor Fiz R warna Hitam dengan nomor polisi DH 3490 DS yang dikendarai oleh saksi Alexander Rivaldo Talan dan membonceng saksi Yos Tulasi sudah sangat dekat yaitu sekira 5 meter dan dengan sepeda motor yang dikendarai terdakwa sudah masuk di lajur kanan jalan raya (jalur motor Fiz R warna hitam dengan nomor polisi DH 3490 DS) terdakwa tidak bisa menghindari sepeda motor Yamaha Fiz R warna hitam yang ada di depannya dan kemudian terdakwa menabrak sepeda motor Yamaha Fiz R warna hitam tersebut di bagian bodi sebelah kanan dan mesin sebelah kanan motor Yamaha Fiz R warna hitam tersebut dan pengendara sepeda motor Yamaha Fiz R bersama dengan penumpangnya langsung melompat dari sepeda motor pada saat terjadi tabrakan.

- Bahwa setelah kejadian tabrak depan tersebut terjadi terdakwa terjatuh di samping sepeda motor Yamaha Jupiter Mx warna putih yang dikendarainya sedangkan korban Filipus Kefi terjatuh dan terpental kearah depan dengan posisi telungkup, bagian wajah menempel ke aspal dengan luka di bagian kepala bagian belakang serta mengeluarkan banyak darah.

- Bahwa pada pukul 20.00 WITA istri korban yaitu saksi PETRONELA BAIT LAKE Als NELLA mendapat informasi bahwa suaminya yaitu FILIPUS KEFI mengalami kecelakaan lalu lintas di depan SMPN 1 Kefamenanu dan langsung menuju tempat kejadian, pada saat saksi PETRONELA BAIT LAKE Als NELLA sampai ditempat kejadian, saksi tidak melihat lagi korban FILIPUS KEFI dan langsung menuju ke RSUD Kefamenanu dengan menggunakan ojek, kemudian setelah tiba di IGD RSUD Kefamenanu saksi melihat korban FILIPUS KEFI sudah ditutupi dengan kain dan salah satu petugas IGD RSUD Kefamenanu memberitahukan kepada saksi bahwa korban FILIPUS KEFI sudah meninggal dunia.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum No. 001/Visum/U/I/2021 tanggal 28 Desember 2020 perihal Hasil VeR An. FILIPUS KEFI yang ditandatangani oleh dr. Oliev Gohantanadha Tambunan dokter pada RSUD Kefamenanu dengan hasil kesimpulan pemeriksaan menjelaskan:

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan maka disimpulkan bahwa telah diperiksa seorang korban laki-laki dikenal, berusia empat puluh delapan tahun, yang diantar dalam keadaan tidak sadar. Dari hasil pemeriksaan

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disimpulkan bahwa pada korban dijumpai tanda-tanda patah tulang tengkorak penyusun kepala, luka robek pada kepala bagian belakang, luka lecet pada dahi bagian kanan, luka memar yang tebal pada hidung, dada dan perut, serta keluar darah segar dari kepala belakang, dan rongga hidung dan mulut tampak pucat kebiruan yang keseluruhannya disebabkan cedera kepala berat oleh kekerasan/ trauma/ ruda paksa oleh benda tumpul.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 119/RSUD/U/IV/2021 tanggal 12 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh RSUD Kefamenanu dan ditandatangani oleh dr. Oliv Gohan Tanadha Tambunan yang menyatakan bahwa Laki-laki atas nama FILIPUS KEFI umur 48 Tahun telah meninggal dunia di RSUD Kefamenanu pada tanggal 28 Desember 2020 jam 20.20 Wita dengan penyebab kematian pada korban dijumpai tanda-tanda patah tulang tengkorak penyusun kepala, luka robek pada kepala bagian belakang, luka lecet pada dahi bagian kanan, luka memar yang tebal pada hidung, dada, dan perut, serta keluar darah segar dari kepala bagian belakang, dan rongga hidung dan mulut tampak pucat kebiruan yang keseluruhannya disebabkan cedera kepala berat oleh kekerasan/ trauma/ ruda paksa oleh benda tumpul karena kecelakaan lalu lintas.

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ALEXANDER RIVALDO TALAN Alias ALDO, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan perkara tersebut yaitu sebagai saksi sehubungan dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas tabrak depan yang melibatkan 2 (dua) unit sepeda motor;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah menjalani pemeriksaan di kepolisian terkait dengan masalah kecelakaan lalu lintas tersebut dan keterangan yang saksi sampaikan dalam BAP polisi tersebut benar;
- Bahwa sepengetahuan saksi, peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 28 Desember 2020, sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di Jalan Basuki Rahmat, tepat di depan SMPN I Kefamenanu, di Kelurahan Benpasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Kfm



- Bahwa saksi terlibat secara langsung dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa jenis kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas tersebut yaitu sebuah sepeda motor merk Yamaha Fiz R, berwarna hitam dengan nomor polisi DH 3490 DS dengan sebuah sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX, berwarna putih, yang mana semula saksi tidak mengetahui nomor polisi dari sepeda motor tersebut, kemudian setelah menjalani pemeriksaan di kantor polisi barulah diperlihatkan kepada saksi ternyata nomor polisi sepeda motor tersebut yaitu DH 5117 DF;
- Bahwa keterlibatan saksi dalam kecelakaan lalu lintas tersebut yakni karena saat itu saksi yang mengendarai sepeda motor merk Yamaha Fiz R, berwarna hitam dengan nomor polisi DH3490 DS, ditabrak dari arah depan oleh Terdakwa yang saat itu mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX, berwarna putih, dengan nomor polisi DH 5117 DF;
- Bahwa waktu terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut, saat itu saksi sedang membonceng saudara saksi atas nama Yosef Tulasi dan Terdakwa juga sedang membonceng seorang penumpang;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa maupun orang yang dibonceng Terdakwa, namun saat menjalani pemeriksaan di kepolisian barulah polisi memberitahukan kepada saksi bahwa Terdakwa bernama Adsalom Sonbai sedangkan orang yang dibonceng Terdakwa bernama Filipus Kefi, namun tidak ada hubungan keluarga antara saksi dengan keduanya;
- Bahwa waktu itu sepeda motor yang saksi kendarai datang dari arah Pasar Baru Kelurahan Benpasi menuju ke arah perempatan Pos Lantas Tulip, sedangkan sepeda motor yang Terdakwa kendarai datang dari arah berlawanan yakni dari perempatan Pos Lantas Tulip menuju ke arah Pasar Baru Kelurahan Benpasi;
- Bahwa waktu itu saksi mengendarai sepeda motor merk Yamaha Fiz R, berwarna hitam, nomor polisi DH3490 DS dengan kecepatan 30 km/jam dengan menggunakan persineling 3 (tiga), sedangkan sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX, berwarna putih, dengan nomor polisi DH 5117 DF, yang dikendarai Terdakwa saksi tidak tahu berapa kecepatannya serta berapakah persineling yang digunakan, namun jika diperkirakan maka kecepatan sepeda motor tersebut \pm sekitar 60 km/jam;
- Bahwa dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor yang dikendarai saksi dengan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa mengakibatkan korban Filipus Kefi yang saat itu dibonceng oleh Terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpental ke arah depan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa lalu korban terjatuh dan tertidur di aspal dengan posisi telungkup, kemudian setelah polisi datang dan menolong korban dengan mengangkat lalu memuat korban diatas mobil polisi untuk dibawa ke rumah sakit, barulah saksi melihat ternyata banyak darah yang keluar kepala korban bagian belakang, selanjutnya setelah korban dibawa ke rumah sakit lalu beberapa saat kemudian barulah saksi mendengar dari paman saksi bahwa korban telah meninggal dunia;

- Bahwa saksi sudah mahir mengendarai sepeda motor dan memiliki Surat Izin Mengemudi atau SIM C untuk mengendarai kendaraan roda dua, namun saat kejadian tersebut saksi tidak membawa SIM karena kelupaan;

- Bahwa sepeda motor yang saksi kendarai adalah milik paman saksi atas nama Arif Talan, namun belum diurus pengalihan kendaraan tersebut dari pemilik sebelumnya;

- Bahwa waktu kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi, saat itu keluarga saksi yang datang untuk melihat keadaan saksi adalah paman saksi;

- Bahwa setelah melihat peristiwa kecelakaan lalu lintas yang saksi alami, lalu saat itu paman saksi datang namun tidak marah kepada saksi dan hanya mengatakan kepada saksi bahwa "tidak apa-apa, yang penting kamu selamat";

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 28 Desember 2020, sekitar pukul 19.30 Wita, saksi mengendarai sepeda motor merk Yamaha Fiz R, warna hitam, nomor polisi DH 3490 DS, dengan membonceng saudara saksi atas nama Yosef Tulasi, datang dari rumah paman saksi atas nama Arif Talan di Pasar Baru, Kelurahan Benpasi dengan tujuan hendak pulang ke rumah saksi di Nunpene, Kecamatan Miomaffo Timur, saat itu saksi melaju dengan kecepatan 30 km/jam dengan menggunakan perseneling 3 (tiga) melewati Jalan Basuki Rahmat, lalu sekitar pukul 20.00 Wita, ketika sampai di depan SMPN I Kefamenanu, saksi melihat Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX, warna putih, dengan nomor polisi 5117 DF, datang dari depan yaitu dari arah Pos Lintas Tulip menuju arah yang berlawanan dengan saksi yakni ke arah Pasar Baru Kelurahan Benpasi, yang mana saat itu Terdakwa melaju dengan kecepatan tinggi sekitar 60 km/jam namun mengambil jalur sebelah kanan jalan yang merupakan jalur yang dilalui saksi, kemudian karena melihat sepeda motor yang dikendarai Terdakwa menuju kearah saksi, membuat saksi merasa panik dan akhirnya memperlambat laju sepeda motor dan langsung menepi ke arah kiri jalan, tetapi seketika itu juga Terdakwa malah semakin mendekat dan terus menuju

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Km

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke arah saksi yang membuat saksi merasa takut sehingga akhirnya saksi bersama dengan Yosef Tulasi langsung melompat dari atas sepeda motor yang saksi kendarai ke arah kiri dari badan jalan, sedangkan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa langsung menabrak sepeda motor yang saksi kendarai di bagian sayap dan mesin sepeda motor sebelah kanan, lalu setelah melihat tabrakan tersebut membuat saksi merasa takut sehingga saat itu juga saksi langsung berlari ke Pos Lintas Tulip untuk melaporkan kejadian itu kepada petugas kepolisian yang berjaga di pos tersebut;

- Bahwa sepengetahuan saksi, yang menjadi penyebab sehingga waktu itu sepeda motor yang dikendarai Terdakwa tersebut mengambil jalur jalan yang dilalui saksi dan akhirnya menabrak sepeda motor yang saksi kendarai yakni karena saat itu Terdakwa sedang dalam keadaan mabuk, yang mana setelah terjadi tabrakan tersebut lalu saksi melihat Terdakwa terduduk disamping kanan sepeda motornya, kemudian Terdakwa bangkit dan berdiri namun kondisinya sempoyongan, lalu saksi mendekat ke arah Terdakwa dan ternyata saksi mencium bau alkohol dari mulut Terdakwa, yang saat itu membangunkan korban dengan cara memanggil nama korban dan mengajak korban untuk meneruskan perjalanan;

- Bahwa setelah terjadi kecelakaan tersebut, lalu saksi dan Yosef Tulasi menghampiri dan berbicara dengan Terdakwa, namun ketika mendekat dan berbicara dengan Terdakwa, ternyata saat itu saksi dan Yosef Tulasi mencium bau alkohol jenis sopi (minuman beralkohol khas Timor) dari mulut Terdakwa, sehingga saat itu Yosef Tulasi sempat mengingatkan Terdakwa dengan mengatakan "Om kalau ada mabuk jangan bawa motor";

- Bahwa waktu mengendarai sepeda motor tersebut, saat itu saksi sedang dalam keadaan sadar dan tidak mabuk;

- Bahwa setelah terjadi kecelakaan tersebut, kemudian saksi dan Yosef Tulasi menghampiri Terdakwa untuk mengingatkan saja agar jika Terdakwa sedang dalam keadaan mabuk, jangan mengendarai sepeda motor, tetapi saat itu saksi dan Yosef Tulasi tidak memukul Terdakwa;

- Bahwa sepengetahuan saksi, letak titik tabrak antara sepeda motor yang saksi kendarai dengan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dalam kecelakaan lalu lintas tersebut jika dilihat dari arah datangnya sepeda motor yang dikendarai Terdakwa maka letak titik tabrak berada pada jalur sebelah kanan dari As jalan raya atau tepatnya arah datangnya sepeda motor yang saksi kendarai;

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah terjadi tabrakan tersebut, lalu saksi melihat orang yang dibonceng Terdakwa yakni korban atas nama Filipus Kefi terjatuh dari atas sepeda motor ke aspal jalan dengan posisi tidur telungkup dengan wajah yang menempel pada aspal dengan posisi kepala menuju ke arah Pasar Baru, namun saksi tidak bisa melihat apakah yang dialami korban karena saat itu keadaan gelap, lalu setelah polisi datang lalu mengangkat korban keatas mobil barulah saksi melihat ternyata banyak darah yang keluar dari kepala korban bagian belakang, sedangkan Terdakwa terduduk di dekat sepeda motornya yang saat itu berada di jalur kiri jalan raya arah Pasar Baru menuju Pos Lintas Tulip, namun saksi tidak mengetahui apa yang dialami Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor yang saksi kendarai tersebut adalah sepeda motor yang masih dalam kondisi standart dan tidak dimodifikasi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, waktu itu sepeda motor yang kendarai Terdakwa adalah sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX, warna putih, nomor polisi DH 5117 DF, keluaran terkini yang masih dalam keadaan baru;
- Bahwa waktu berboncengan dengan sepeda motor tersebut, saat itu saksi dan Yosef Tulasi memakai helm;
- Bahwa waktu itu saksi tidak memperhatikan ketika berboncengan apakah saat itu Terdakwa dan korban memakai helm ataukah tidak, setelah terjadi tabrakan, lalu saksi melihat hanya ada 1 (satu) buah helm saja di sekitar sepeda motor yang dikendarai Terdakwa, namun saksi tidak mengetahui apakah helm tersebut yang dipakai oleh Terdakwa ataukah korban;
- Bahwa waktu terjadi tabrakan tersebut, saat itu Terdakwa yang jatuh terlebih dahulu dari sepeda motornya barulah kemudian diikuti korban;
- Bahwa waktu itu korban diangkat dan dibawa ke rumah sakit dengan menggunakan kendaraan patroli milik kepolisian;
- Bahwa setelah terjadi tabrakan tersebut, saat itu posisi terakhir dari saksi dan Yosef Tulasi berada di sebelah kiri jalan raya atau tepatnya di luar badan jalan sedangkan Terdakwa duduk di dekat sepeda motornya yang saat itu berada di jalur kiri jalan raya arah Pasar Baru menuju Pos Lintas Tulip, sementara posisi terakhir korban atas nama Filipus Kefi yang saat itu menumpang dengan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa tertidur di aspal dalam posisi telungkup dengan wajah yang menempel pada aspal jalan raya, sementara posisi terakhir dari sepeda motor yang saksi kendarai berada di sebelah kiri dari As jalan raya dengan posisi bagian depan sepeda motor menghadap ke arah Pos Lintas Tulip, sedangkan posisi terakhir dari sepeda

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor dikendarai Terdakwa berada di sebelah kanan dari As jalan raya dengan posisi bagian depan sepeda motor menghadap ke arah Pasar Baru;

- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut menyebabkan sepeda motor yang dikendarai saksi maupun Terdakwa mengalami kerusakan parah, yang mana setelah tabrakan lalu saksi melihat ternyata mesin dari sepeda motor yang saksi kendarai pecah;
- Bahwa waktu itu lampu utama dari sepeda motor yang dikendarai saksi maupun Terdakwa berfungsi dengan baik;
- Bahwa waktu itu saksi melihat sepeda motor yang dikendarai Terdakwa berjalan normal dan tidak berputar-putar atau zig-zag, namun saat itu Terdakwa melaju dengan kecepatan tinggi sekitar \pm 60 km/jam serta mengambil jalur sebelah kanan jalan yang merupakan jalur yang dilalui saksi lalu Terdakwa terus mengarahkan sepeda motornya ke jalur tempat sepeda motor saksi berada sehingga tabrakan tersebut tidak terhindarkan;
- Bahwa waktu itu karena saksi sudah dalam keadaan panik sehingga tidak sempat membunyikan klakson atau menyalakan dan memainkan lampu depan sepeda motor ke arah Terdakwa sebagai tanda bahwa saksi sedang mengendarai sepeda motor di jalur kiri jalan raya;
- Bahwa pada waktu Terdakwa berpindah jalur ke jalan yang di lalui saksi, saat itu Terdakwa tidak membunyikan klakson dan tidak menyalakan lampu sein/reteng dari sepeda motornya;
- Bahwa waktu itu ketika saksi melihat Terdakwa menjalankan sepeda motornya dari arah Pos Lantas Tulip menuju ke arah Pasar Baru dengan kecepatan tinggi dan mengambil jalur sebelah kanan jalan yang merupakan jalur yang dilalui oleh saksi, sehingga kemudian saksi berusaha untuk menghindarinya dengan cara mengurangi kecepatan sepeda motor yang saksi kendarai lalu mengarahkan sepeda motor ke bagian pinggir atau tepatnya sebelah kiri dari As jalan raya, namun saat itu Terdakwa terus mengarahkan sepeda motornya ke arah kanan jalan yang merupakan jalur yang harus dilalui saksi sehingga kemudian saksi dan Yosef Tulasi langsung melompat keluar badan jalan dan selanjutnya terjadilah kecelakaan tersebut;
- Bahwa oleh karena waktu itu saksi dan Yosef Tulasi sempat melompat keluar dari badan jalan untuk menghindari kecelakaan tersebut sehingga saksi dan Yosef Tulasi tetap sehat dan selamat dan hanya mengalami luka-luka lecet saja;
- Bahwa sepengetahuan saksi, akibat kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa Adsalom Sonbai mengalami luka pada jari kaki yang membuatnya

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berteriak kesakitan, sedangkan korban Filipus Kefi yang dibonceng oleh Terdakwa terpental dari atas sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan terjatuh ke bagian depan sepeda motor di jalur sebelah kiri jalan raya dari arah Pos Lintas Tulip menuju ke Pasar Baru dengan posisi tidur telungkup dengan wajah menempel pada aspal jalan dan mengalami luka pada kepala bagian belakang serta mengeluarkan banyak darah yang menyebabkan korban tersebut meninggal dunia di tempat kejadian;

- Bahwa waktu itu keadaan penerangan di tempat kejadian gelap gulita karena tidak ada penerangan jalan di sekitar lokasi kecelakaan tersebut;
- Bahwa waktu itu kondisi jalan raya di tempat kejadian tersebut, beraspal hotmiks, lurus dua arah, pada waktu malam hari dengan suasana arus lalu lintas yang sepi serta keadaan cuaca yang cerah;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi di jalan yang lurus, dua arah dalam satu jalur dan tidak terdapat pertigaan jalan ataupun perempatan jalan serta di sekitar tempat kejadian tidak terdapat perumahan penduduk yang dapat memungkinkan untuk berbelok arah atau berpindah jalur agar terhindar dari kecelakaan tersebut;
- Bahwa waktu terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut, saat itu saksi dan Yosef Tulasi melompat ke arah depan sepeda motor dan terjatuh ke sebelah kiri jalan raya arah Pasar Baru ke arah Pos Lintas Tulip;
- Bahwa waktu itu saksi melihat korban jatuh dan terpental ke depan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa, lalu korban tertidur di aspal jalan dengan posisi telungkup, namun karena saat itu keadaan gelap gulita sehingga saksi tidak bisa melihat secara jelas apakah yang dialami korban akibat kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa setelah terjadi tabrakan tersebut, lalu saksi langsung pergi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian dan saat itu juga petugas kepolisian atas nama pak Yance dan Pak Deni langsung datang ke tempat kejadian untuk pemeriksaan lokasi dan selanjutnya menolong korban untuk dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa waktu korban disemayamkan di rumah duka, saat itu saksi dan keluarga saksi hendak pergi untuk melayat ke rumah korban, namun dilarang oleh pihak kepolisian karena untuk menjaga kemungkinan jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat keluarga korban sedang dalam keadaan berduka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, sepeda motor yang saksiendarai maupun yang Terdakwaendarai dalam kejadian tersebut, saat ini masih disita oleh pihak kepolisian;
- Bahwa waktu saksi mengendarai sepeda motor tersebut, saksi tidak membawa Surat Izin Mengemudi (SIM) C karena kelupaan di Kupang;
- Bahwa waktu kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi, saat itu saksi melihat ada seorang perempuan datang ke lokasi kejadian lalu memungut sendal milik korban sambil memaki-maki, namun saat itu saksi tidak mengenal perempuan tersebut dan tidak mengetahui kepada siapakah kata-kata makian dilontarkan;
- Bahwa saksi tidak ikut mengantar korban ke rumah sakit, saat itu yang ikut mengantar korban ke rumah sakit adalah paman saksi;
- Bahwa terkait kematian yang dialami korban akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, saksi sudah bertemu dan meminta maaf kepada istri korban ketika saksi menghadiri pemakaman korban;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapatnya bahwa semua keterangan saksi benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi YOSEF TULASI Alias YOSEF, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan perkara tersebut yaitu sebagai saksi sehubungan dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas tabrak depan yang melibatkan 2 (dua) unit sepeda motor;
- Bahwa sepengetahuan saksi, peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 28 Desember 2020, sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di Jalan Basuki Rahmat, tepat di depan SMPN 1 Kefamenanu, di Kelurahan Benpasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa saksi melihat dan terlibat secara langsung dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa jenis kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas tersebut yaitu sebuah sepeda motor merk Yamaha Fiz R, berwarna hitam dengan nomor polisi DH 3490 DS dengan sebuah sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX, berwarna putih, dengan nomor polisi DH 5117 DF;
- Bahwa keterlibatan saksi dalam kecelakaan lalu lintas tersebut yaitu karena waktu itu saksi dibonceng oleh Alexander Rivaldo Talan alias Aldo yang mengendarai sepeda motor merk Yamaha Fiz R, berwarna hitam dengan nomor polisi DH 3490 DS, yang mana sepeda motor tersebut ditabrak dari

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah depan oleh Terdakwa yang saat itu mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX, berwarna putih, dengan nomor polisi DH 5117 DF;

- Bahwa waktu terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut, saat itu saksi dibonceng oleh Alexander Rivaldo Talan alias Aldo yang mengendarai sepeda motor merk Yamaha Fiz R, berwarna hitam dengan nomor polisi DH 3490 DS, sedangkan Terdakwa membonceng seorang penumpang yang mana saat menjalani pemeriksaan di kantor polisi barulah saksi mengetahui bahwa orang tersebut bernama Filipus Kefi;

- Bahwa saksi kenal dan ada hubungan keluarga dengan Alexander Rivaldo Talan alias Aldo yang mengendarai sepeda motor merk Yamaha Fiz R, berwarna hitam, dengan nomor polisi DH 3490 DS, yang adalah saudara sepupu saksi, sedangkan dengan Terdakwa maupun orang yang dibonceng Terdakwa, saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga, kemudian saat menjalani pemeriksaan di kantor polisi barulah saksi diberitahukan oleh polisi bahwa Terdakwa bernama Adsalom Sonbai alias Ata sementara orang yang dibonceng bernama Filipus Kefi;

- Bahwa waktu itu sepeda motor yang dikendarai oleh Alexander Rivaldo Talan alias Aldo datang dari arah Pasar Baru Kelurahan Benpasi menuju ke arah perempatan Pos Lintas Tulip, sedangkan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa datang dari arah berlawanan yakni dari perempatan Pos Lintas Tulip menuju ke arah Pasar Baru Kelurahan Benpasi;

- Bahwa sepengetahuan saksi, waktu itu Alexander Rivaldo Talan alias Aldo mengendarai sepeda motor merk Yamaha Fiz R, berwarna hitam, nomor polisi DH3490 DS, dengan kecepatan sedang \pm sekitar 30 km/jam dengan menggunakan persineling 3 (tiga), sedangkan sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX, berwarna putih, dengan nomor polisi DH 5117 DF, yang dikendarai Terdakwa melaju dengan kecepatan tinggi \pm sekitar 60 km/jam, namun saksi tidak mengetahui berapakah persineling yang digunakan;

- Bahwa sepengetahuan saksi, dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor yang dikendarai Alexander Rivaldo Talan alias Aldo dengan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa tersebut, terdapat korban jiwa yaitu saudara Filipus Kefi yang saat itu dibonceng oleh Terdakwa, yang mana akibat kecelakaan lalu lintas tersebut menyebabkan korban terpental ke arah depan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa yang mengakibatkan korban mengalami luka parah di kepala bagian belakang dan mengeluarkan banyak darah yang menyebabkan korban meninggal dunia di tempat kejadian;

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu berboncengan dengan sepeda motor tersebut, saat itu saksi dan Alexander Rivaldo Talan alias Aldo memakai helm;
- Bahwa waktu berboncengan diatas sepeda motor tersebut, saat itu saksi melihat Terdakwa memakai helm, namun saksi tidak memperhatikan apakah saat itu korban juga memakai helm ataukah tidak;
- Bahwa waktu itu saksi baru mengetahui Terdakwa mengendarai sepeda motornya datang dari arah berlawanan ketika sudah berjarak \pm 5 (lima) meter;
- Bahwa waktu itu Terdakwa menjalankan sepeda motornya dengan kecepatan tinggi, namun bukan pada jalur yang seharusnya yakni di sebelah lajur kiri jalan melainkan pada jalur kanan raya dari arah Pos Lintas Tulip menuju Pasar Baru, yang mana jalur tersebut merupakan jalur yang seharusnya dilalui oleh sepeda motor yang dikendarai Alexander Rivaldo Talan alias Aldo;
- Bahwa sepengetahuan saksi, waktu itu ada usaha yang dilakukan oleh Alexander Rivaldo Talan alias Aldo untuk menghindari terjadinya tabrakan tersebut yakni dengan memperlambat laju sepeda motor sambil mengarahkan sepeda motor lebih ke kiri jalan atau tepatnya lebih ke bibir aspal, namun karena saat itu Terdakwa melaju dengan kecepatan tinggi dan tetap mengarahkan sepeda motornya ke arah sepeda motor yang dikendarai Alexander Rivaldo Talan alias Aldo sehingga tabrakan tersebut tak bisa dihindari dan saat terjadi tabrakan, seketika itu juga saksi dan Alexander Rivaldo Talan alias Aldo langsung melompat dari atas sepeda motor dan keluar dari badan jalan atau tepatnya menjatuhkan diri ke samping kiri jalan raya dekat selokan;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 28 Desember 2020, sekitar pukul 20.00 Wita, saksi dibonceng oleh saudara sepupu saksi atas nama Alexander Rivaldo Talan alias Aldo yang saat itu mengendarai sepeda motor merk Yamaha Fiz R, warna hitam, nomor polisi DH 3490 DS, datang dari rumah Om saksi atas nama Arif Talan di Pasar Baru, Kelurahan Benpasi, dengan tujuan hendak pulang ke kampung saksi di Nunpene, Kecamatan Miomaffo Timur dan perjalanan tersebut melewati Jalan Basuki Rahmat, Kelurahan Benpasi dan saat itu Alexander Rivaldo Talan alias Aldo menjalankan sepeda motor tersebut dengan kecepatan 30 km/jam dengan menggunakan persineling 3 (tiga), lalu ketika sampai di depan SMPN I Kefamenanu, saksi melihat Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX, warna putih, dengan nomor polisi 5117 DF, datang dari depan yaitu dari arah

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pos Lantas Tulip menuju arah yang berlawanan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Alexander Rivaldo Talan alias Aldo yakni ke arah Pasar Baru Kelurahan Benpasi, yang mana saat itu Terdakwa melaju dengan kecepatan tinggi sekitar ± 60 km/jam, namun mengambil jalur sebelah kanan jalan yang merupakan jalur yang dilalui Alexander Rivaldo Talan alias Aldo, kemudian karena melihat sepeda motor yang dikendarai Terdakwa semakin mendekat, membuat Alexander Rivaldo Talan alias Aldo memperlambat laju sepeda motornya dan langsung menepi ke arah kiri jalan, tetapi seketika itu juga Terdakwa malah semakin kencang dan langsung menabrak sepeda motor yang dikendarai Alexander Rivaldo Talan alias Aldo tersebut tepat di bagian mesin sebelah kanan dan ketika terjadi tabrakan tersebut seketika itu juga saksi dan Alexander Rivaldo Talan alias Aldo langsung melompat dari atas sepeda motor ke arah kiri dari badan jalan, selanjutnya setelah terjadi tabrakan tersebut lalu saksi menghampiri Terdakwa dan berkata "Om kenapa mabuk juga bawa motor", tetapi saat itu Terdakwa tidak mengatakan apapun dan hanya terdiam, kemudian Terdakwa bangun dan menghampiri korban Filipus Kefi yang saat itu sudah tergeletak di aspal dengan kondisi kepala yang mengeluarkan banyak darah, lalu Terdakwa berkata kepada korban "bangun sudah, ko kita mau jalan", namun saat itu tubuh korban tidak bergerak lagi, setelah itu beberapa saat kemudian datang petugas kepolisian ke tempat kejadian untuk menolong dan membawa korban, Terdakwa serta saksi dan Alexander Rivaldo Talan alias Aldo untuk mendapatkan penanganan secara medis;

- Bahwa sepengetahuan saksi, yang menjadi penyebab sehingga sepeda motor yang dikendarai Terdakwa mengambil jalur jalan yang dilalui Alexander Rivaldo Talan alias Aldo dan akhirnya terjadi tabrakan tersebut yakni karena saat itu Terdakwa sedang dalam keadaan mabuk, yang mana ketika saksi menghampiri Terdakwa untuk menolongnya, saat itu saksi mencium bau alkohol dari mulut Terdakwa;
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan tersebut, lalu saksi menghampiri dan berbicara dengan Terdakwa, namun ketika mendekat dan berbicara dengan Terdakwa, ternyata saat itu saksi mencium bau alkohol jenis sopi (minuman beralkohol khas Timor) dari mulut Terdakwa, lalu saat itu saksi sempat mengingatkan Terdakwa dengan mengatakan "Om kenapa mabuk juga bawa motor";
- Bahwa sepengetahuan saksi, letak titik tabrak antara sepeda motor yang dikendarai Alexander Rivaldo Talan alias Aldo dengan sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikendarai Terdakwa dalam kecelakaan lalu lintas tersebut jika dilihat dari arah datangnya sepeda motor yang dikendarai Terdakwa maka letak titik tabrak berada pada jalur sebelah kanan dari As jalan raya atau tepatnya arah datangnya sepeda motor yang dikendarai Alexander Rivaldo Talan alias Aldo;

- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah terjadi tabrakan, saksi melihat Terdakwa terduduk disamping sepeda motornya sambil mengerang kesakitan akibat luka yang dialami pada jari kaki kanan yang hampir putus, sedangkan orang yang dibonceng Terdakwa atas nama korban Filipus Kefi terjatuh dari atas sepeda motor ke aspal jalan dengan posisi telungkup dengan wajah yang menempel pada aspal dan posisi kepala menuju ke arah Pasar Baru dengan kondisi kepala bagian belakang mengeluarkan banyak darah;

- Bahwa setelah terjadi tabrakan tersebut, saat itu posisi terakhir dari saksi dan Alexander Rivaldo Talan alias Aldo berada di sebelah kiri jalan raya atau tepatnya di luar badan jalan sedangkan Terdakwa duduk di dekat sepeda motornya yang saat itu berada di jalur kiri jalan raya arah Pasar Baru menuju Pos Lantas Tulip, sementara posisi terakhir korban atas nama Filipus Kefi yang saat itu menumpang dengan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa tertidur di aspal dalam posisi telungkup dengan wajah yang menempel pada aspal jalan raya dengan posisi kepala menuju ke arah Pasar Baru dengan kondisi kepala bagian belakang mengeluarkan banyak darah, sementara posisi terakhir dari sepeda motor yang dikendarai Alexander Rivaldo Talan alias Aldo berada di sebelah kiri dari As jalan raya dengan posisi bagian depan sepeda motor menghadap ke arah Pos Lantas Tulip, sedangkan posisi terakhir dari sepeda motor dikendarai Terdakwa berada di sebelah kanan dari As jalan raya dengan posisi bagian depan sepeda motor menghadap ke arah Pasar Baru;

- Bahwa sepengetahuan saksi, waktu itu lampu utama dari sepeda motor yang dikendarai Alexander Rivaldo Talan alias Aldo maupun Terdakwa berfungsi dengan baik;

- Bahwa waktu itu saksi melihat sepeda motor yang dikendarai Terdakwa berjalan normal dan tidak berputar-putar atau zig-zag, namun saat itu Terdakwa melaju dengan kecepatan tinggi sekitar 60 km/jam serta mengambil jalur sebelah kanan jalan yang merupakan jalur yang dilalui Alexander Rivaldo Talan alias Aldo lalu Terdakwa terus mengarahkan sepeda motornya ke jalur tempat sepeda motor Alexander Rivaldo Talan alias Aldo berada sehingga tabrakan tersebut tidak terhindarkan;

- Bahwa sepengetahuan saksi, waktu melihat Terdakwa menjalankan sepeda motornya dari depan yakni dari arah Pos Lantas Tulip menuju ke arah

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar Baru dengan kecepatan tinggi dan mengambil jalur sebelah kanan jalan yang merupakan jalur yang dilalui oleh Alexander Rivaldo Talan alias Aldo sehingga kemudian Alexander Rivaldo Talan alias Aldo mengurangi kecepatan sepeda motor yang dikendarainya lalu mengarahkan sepeda motor ke bagian pinggir atau tepatnya ke sebelah kiri dari As jalan raya, namun saat itu Terdakwa terus mengarahkan sepeda motornya ke arah kanan jalan sehingga kemudian saksi dan Alexander Rivaldo Talan alias Aldo langsung melompat ke luar badan jalan dan selanjutnya terjadilah kecelakaan tersebut;

- Bahwa oleh karena waktu itu saksi dan Alexander Rivaldo Talan alias Aldo melompat dari atas sepeda motor ke luar dari badan jalan untuk menghindari kecelakaan tersebut sehingga saksi dan Alexander Rivaldo Talan alias Aldo selamat dan hanya mengalami luka-luka lecet, yang mana saat itu saksi mengalami luka-luka lecet pada bagian kaki, sedangkan Alexander Rivaldo Talan alias Aldo mengalami luka-luka lecet pada bagian tangan;

- Bahwa sepengetahuan saksi, akibat kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa Adsalom Sonbay mengalami luka pada jari kaki yang membuatnya berteriak kesakitan, sedangkan korban Filipus Kefi yang dibonceng oleh Terdakwa terpental dari atas sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan terjatuh ke bagian depan sepeda motor di jalur sebelah kiri jalan raya dari arah Pos Lantas Tulip menuju ke Pasar Baru dengan posisi tidur telungkup dengan wajah menempel pada aspal jalan, lalu beberapa saat kemudian datang petugas kepolisian ke lokasi untuk melakukan pemeriksaan terkait kecelakaan tersebut dan selanjutnya polisi melakukan pertolongan dengan mengangkat tubuh korban lalu memuatnya keatas mobil patroli dan saat itu barulah saksi melihat ternyata korban mengalami luka pada kepala bagian belakang serta mengeluarkan banyak darah, lalu polisi mengatakan bahwa korban sudah tidak bernyawa lagi, selanjutnya polisi membawa korban ke rumah sakit untuk memastikan kondisi korban secara medis;

- Bahwa waktu polisi mengangkat tubuh korban lalu memuatnya keatas mobil patroli, saat itu saksi melihat tubuh korban tidak bergerak lagi;

- Bahwa waktu itu keadaan penerangan di tempat kejadian gelap gulita karena tidak ada penerangan jalan di sekitar lokasi kecelakaan tersebut;

- Bahwa waktu itu kondisi jalan raya di tempat kejadian tersebut, beraspal hotmiks, lurus dua arah, pada waktu malam hari dengan suasana arus lalu lintas yang sepi serta keadaan cuaca yang cerah;

- Bahwa waktu itu saksi dan Alexander Rivaldo Talan alias Aldo tidak memukul Terdakwa, saat itu saksi hanya menegur dan mengingatkan

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan kata-kata saja agar jangan mengendarai sepeda motor ketika sedang dalam keadaan mabuk;

- Bahwa waktu Terdakwa mengambil jalur jalan yang dilalui Alexander Rivaldo Talan alias Aldo, saat itu Terdakwa tidak menyalakan lampu sein/reteng sebagai tanda untuk beralih jalur jalan;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Alexander Rivaldo Talan alias Aldo sudah mahir mengendarai sepeda motor, namun belum memiliki Surat Izin Mengemudi atau SIM C untuk mengendarai kendaraan roda dua;

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi di jalan yang lurus, dua arah dalam satu jalur dan tidak terdapat pertigaan jalan ataupun perempatan jalan serta di sekitar tempat kejadian tidak terdapat perumahan penduduk yang dapat memungkinkan untuk berbelok arah atau berpindah jalur agar terhindar dari kecelakaan tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah waktu itu ada orang lain yang melihat secara langsung peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut ataukah tidak, namun setelah terjadi tabrakan tersebut lalu datang seorang perempuan yang memungut sandal milik korban lalu ikut mengantar korban ke rumah sakit, yang kemudian saksi tahu bahwa perempuan tersebut adalah istri dari korban saat saksi menjalani pemeriksaan di kepolisian;

- Bahwa waktu itu ada keluarga dari Alexander Rivaldo Talan alias Aldo yang datang ke lokasi untuk melihat kejadian tersebut yaitu bapak Arif Talan yang saat itu datang untuk melihat keponakannya yang terlibat kecelakaan tersebut;

- Bahwa pada saat Terdakwa berpindah jalur ke jalan yang dilalui Alexander Rivaldo Talan alias Aldo, waktu itu Terdakwa tidak menyalakan lampu sein/reteng dari sepeda motornya;

- Bahwa waktu itu sepeda motor yang dikendarai Alexander Rivaldo Talan alias Aldo ditabrak oleh Terdakwa di samping kanan atau tepatnya dibagian mesin;

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapatnya bahwa semua keterangan saksi benar dan tidak berkeberatan;

3. Saksi PETRONELA BAIT LAKE Alias NELA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan perkara tersebut yaitu sebagai saksi sehubungan dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas tabrak depan yang melibatkan 2 (dua) unit sepeda motor;

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 28 Desember 2020, sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di Jalan Basuki Rahmat, tepat di depan SMPN I Kefamenanu, di Kelurahan Benpasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa waktu itu saksi tidak melihat secara langsung peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut, melainkan mendengar ceritera dari salah seorang tukang ojek yang tidak saksi kenal;
- Bahwa waktu menjalani pemeriksaan di kepolisian barulah saksi mengetahui bahwa jenis kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas tersebut yaitu sebuah sepeda motor merk Yamaha Fiz R, berwarna hitam, nomor polisi DH 3490 DS dengan sebuah sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX, berwarna putih, dengan nomor polisi DH 5117 DF;
- Bahwa waktu menjalani pemeriksaan di kepolisian barulah saksi mengetahui bahwa pengendara sepeda motor merk Yamaha Fiz R, berwarna hitam, nomor polisi DH 3490 DS bernama Alexander Rivaldo Talan alias Aldo sedangkan pengendara sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX, berwarna putih, nomor polisi DH 5117 DF adalah Terdakwa atas nama Adsalom Sonbay alias Ata;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Adsalom Sonbay alias Ata yang merupakan pengendara sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX, berwarna putih, nomor polisi DH 5117 DF, karena tinggal sekampung dengan saksi di Aijoka, Desa Oenino, Kecamatan Bikomi Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara, namun tidak ada hubungan keluarga, sedangkan dengan Alexander Rivaldo Talan alias Aldo yang merupakan pengendara sepeda motor merk Yamaha Fiz R, berwarna hitam, nomor polisi DH 3490 DS, saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal dan ada hubungan keluarga dengan korban, yang mana korban ada suami saksi yang bernama Filipus Kefi;
- Bahwa waktu menjalani pemeriksaan di kepolisian barulah saksi mengetahui bahwa keterlibatan Alexander Rivaldo Talan alias Aldo yang merupakan pengendara sepeda motor merk Yamaha Fiz R, berwarna hitam, nomor polisi DH 3490 DS dengan Terdakwa Adsalom Sonbay alias Ata yang merupakan pengendara sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX, berwarna putih, nomor polisi DH 5117 DF, dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut yakni keduanya mengendarai sepeda motor masing-masing lalu bertabrakan di tempat kejadian yang berlokasi di depan SMPN I Kefamenanu, yang mana

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Alexander Rivaldo Talan alias Aldo membonceng satu orang penumpang yang tidak saksi ketahui namanya, sedangkan Terdakwa membonceng suami saksi atas nama Filipus Kefi;

- Bahwa waktu menjalani pemeriksaan di kepolisian barulah saksi mengetahui bahwa saat itu sepeda motor yang dikendarai oleh Alexander Rivaldo Talan alias Aldo datang dari arah Pasar Baru Kelurahan Benpasi menuju ke arah perempatan Pos Lantas Tulip, sedangkan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa datang dari arah berlawanan yakni dari perempatan Pos Lantas Tulip menuju ke arah Pasar Baru Kelurahan Benpasi;

- Bahwa sepengetahuan saksi, dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor yang dikendarai Alexander Rivaldo Talan alias Aldo dengan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa tersebut, terdapat korban jiwa yaitu suami saksi atas nama Filipus Kefi yang saat itu dibonceng oleh Terdakwa, yang mana akibat kecelakaan lalu lintas tersebut menyebabkan korban mengalami luka di kepala bagian belakang dan meninggal dunia di tempat kejadian;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 28 Desember 2020, sekitar pukul 20.00 Wita, ketika itu saksi sedang berjualan sayur di Pasar Baru Kefamenanu, lalu tiba-tiba datang seorang tukang ojek yang tidak saksi kenal namanya dan memberitahukan kepada saksi dengan mengatakan "Tanta pergi dulu ke pemancar di depan SMPN I Kefamenanu, karena sepertinya Om Lipus (Filipus Kefi) ada mengalami kecelakaan dan mati di tempat", lalu setelah mendengar pemberitahuan tersebut maka seketika itu juga saksi langsung pergi ke tempat kejadian, namun setelah tiba di tempat kejadian ternyata saksi tidak lagi mendapati keberadaan korban di lokasi itu, lalu saksi menumpang sepeda motor ojek menuju ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kefamenanu dan setibanya di ruang IGD, lalu saksi melihat ternyata korban sudah terbaring diatas tempat tidur dengan keadaan seluruh tubuhnya ditutupi dengan kain, kemudian seorang petugas rumah sakit datang menghampiri saksi dan memberitahukan bahwa korban telah meninggal dunia;

- Bahwa waktu berada di ruang IGD, lalu saksi membuka kain penutup tubuh korban dan saat itu saksi melihat kondisi pada tubuh korban terdapat luka robek besar pada kepala bagian belakang serta mulut yang mengeluarkan banyak darah;

- Bahwa waktu menjalani pemeriksaan di kepolisian barulah saksi mengetahui bahwa yang menjadi penyebab terjadi kecelakaan tersebut yaitu

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena saat itu Terdakwa sedang dalam keadaan mabuk karena mengonsumsi minuman keras jenis sopi (minuman beralkohol khas Timor);

- Bahwa dari perkawinan antara saksi dengan korban dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang mana anak yang pertama sudah menikah, sedangkan anak kedua dan ketiga masih sekolah;

- Bahwa semenjak korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, maka yang menjadi tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah hidup bagi keluarga adalah saksi yaitu dengan menjual sayur di pasar untuk memenuhi kebutuhan makan, pakaian dan sekolah anak-anak;

- Bahwa semasa hidupnya pekerjaan pokok dari korban adalah sebagai tukang bangunan, namun jika tidak ada pekerjaan pertukangan maka korban dan saksi menjual sayur di pasar;

- Bahwa terkait peristiwa kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia, maka sampai dengan saat ini Terdakwa belum meminta maaf kepada saksi selaku istri korban, waktu korban masih disemayamkan di rumah duka, saat itu hanya keluarga Terdakwa yang datang untuk melayat dan memberikan bantuan berupa 1 (satu) ekor ternak dan 1 (satu) kain tenun serta bantuan biaya penguburan;

- Bahwa sepengetahuan saksi, waktu itu korban tidak dalam keadaan mabuk;

- Bahwa setelah menjalani pemeriksaan di kantor polisi barulah saksi mengetahui bahwa letak titik tabrak antara sepeda motor yang dikendarai Alexander Rivaldo Talan alias Aldo dengan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dalam kecelakaan lalu lintas tersebut berada pada jalur sebelah kanan dari As jalan raya atau tepatnya arah datangnya sepeda motor yang dikendarai Alexander Rivaldo Talan alias Aldo;

- Bahwa saat menjalani pemeriksaan di kantor polisi barulah saksi mengetahui bahwa setelah terjadi tabrakan tersebut, korban Filipus Kefi terjatuh dari atas sepeda motor ke aspal jalan dengan posisi telungkup dengan wajah yang menempel pada aspal dan posisi kepala menuju ke arah Pasar Baru dengan kondisi kepala bagian belakang mengeluarkan banyak darah;

- Bahwa setelah peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut, kemudian korban dimakamkan pada hari Rabu, tanggal 30 Desember 2020, pukul 10.00 Wita;

- Bahwa terkait dengan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban Filipus Kefi meninggal dunia, sebagai ahli waris saksi sudah menerima

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asuransi atau santunan kemanusiaan dari pihak Jasa Raharja sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) rupiah;

- Bahwa waktu suami saksi yakni korban Filipus Kefi disemayamkan di rumah duka, saat itu keluarga dari Terdakwa datang untuk menyatakan rasa turut berdukacita dengan memberikan bantuan kepada saksi berupa 1 (satu) ekor babi seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu) rupiah dan 1 (satu) lembar kain tenun Beti seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu) rupiah serta biaya penguburan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu) rupiah;

- Bahwa belum ada perdamaian antara keluarga korban dengan keluarga Terdakwa terkait peristiwa kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban Filipus Kefi meninggal dunia;

- Bahwa waktu terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut, saat itu saksi sedang berjualan sayur di Pasar Baru Kefamenanu;

- Bahwa sepengetahuan saksi, ketika itu korban keluar dari rumah sekitar pukul 15.00 Wita, namun saksi tidak mengetahui kemanakah dan bersama siapakah serta kemanakah tujuan korban, karena saat itu korban tidak memberitahukan hal tersebut kepada saksi dan setelah terjadi kecelakaan tersebut barulah saksi mengetahui bahwa saat itu korban keluar dari rumah dengan dibonceng oleh Terdakwa;

- Bahwa sejak korban keluar dari rumah pada pukul 15.00 Wita, kemudian barulah saksi ketemu lagi dengan korban pukul 20.30 Wita, namun pertemuan tersebut terjadi disaat korban sudah tidak bernyawa lagi;

- Bahwa jika saat ini Terdakwa hendak menyampaikan permintaan maaf kepada saksi selaku isteri korban, maka saksi bersedia menerima permintaan maaf dari Terdakwa, kemudian atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua lalu (Terdakwa bangun dari tempat duduknya dan berdiri lalu mengucapkan permintaan maaf kepada saksi dan saksipun menerima permintaan maaf dari Terdakwa);

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapatnya bahwa semua keterangan saksi benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah dihukum karena suatu tindak pidana;

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 28 Desember 2020, sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di jalan Basuki Rahmat atau tepatnya di depan SMPN I Kefamenanu, Kelurahan Benpasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa waktu itu kecelakaan lalu lintas yang terjadi yaitu tabrak depan antara sepeda motor yang Terdakwa kendarai dengan sebuah sepeda motor yang dikendarai oleh seorang tukang ojek yang tidak Terdakwa kenal sebelumnya, lalu saat menjalani pemeriksaan di kepolisian barulah Terdakwa mengetahui bahwa nama tukang ojek tersebut adalah Alexander Rivaldo Talan;
- Bahwa waktu itu kecelakaan lalu lintas tersebut melibatkan sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX, warna putih, nomor polisi DH 5117 DF, yang Terakwa kendarai dengan sepeda motor Yamaha Fiz R warna hitam, nomor polisi DH 3490 DS yang dikendarai oleh Alexander Rivaldo Talan;
- Bahwa waktu itu sepeda motor yang Terdakwa kendarai sedang membonceng korban atas nama Filipus Kefi, sedangkan sepeda motor yang dikendarai oleh Alexander Rivaldo Talan sedang membonceng seseorang yang semula Terdakwa tidak tahu namanya, kemudian saat menjalani pemeriksaan di kepolisian barulah Terdakwa mengetahui bahwa orang tersebut bernama Yosef Tulasi;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan korban Filipus Kefi yang merupakan teman Terdakwa dan sama-sama berasal dari kampung Aijoka, Desa Oenino, Kecamatan Bikomi Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara, namun tidak ada hubungan keluarga, sedangkan dengan Alexander Rivaldo Talan yang saat itu membonceng Yosef Tulasi, saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa waktu itu sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX, warna putih, nomor polisi DH 5117 DF, yang Terdakwa kendarai datang dari arah Pos Lantas Tulip menuju ke arah Pasar Baru Kelurahan Benpasi, sedangkan sepeda motor Yamaha Fiz R warna hitam, nomor polisi DH 3490 DS yang dikendarai oleh Alexander Rivaldo Talan datang dari arah yang berlawanan yakni dari Pasar Baru Kelurahan Benpasi menuju ke Pos Lantas Tulip;
- Bahwa waktu itu Terdakwa menjalankan sepeda motor tersebut dengan kecepatan 60 (enam puluh) km/jam dan menggunakan persineling/gigi 4 (empat);

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu menjalankan sepeda motor tersebut, saat itu Terdakwa mengetahui bahwa ada cahaya lampu dari sepeda motor yang dikendarai oleh Alexander Rivaldo Talan datang dari arah yang berlawanan, namun ketika itu Terdakwa tidak fokus pada cahaya lampu tersebut melainkan Terdakwa melihat ke arah bawah sepeda motor sambil memasuki persineling dari gigi 3 (tiga) ke gigi 4 (empat) dan melihat spidometer, kemudian ketika Terdakwa mengangkat kepala dan melihat ke arah depan, ternyata saat itu jarak antara kedua sepeda motor sudah sangat dekat \pm 5 (lima) meter sehingga Terdakwa tidak lagi mempunyai kans atau kesempatan untuk menghindari sehingga terjadilah tabrakan tersebut;
- Bahwa waktu mengendarai sepeda motor tersebut, saat itu Terdakwa dan korban sedang dalam keadaan mabuk karena baru saja mengonsumsi minuman keras merk Napoleon sebanyak 1 (satu) botol;
- Bahwa Terdakwa sudah mahir mengendarai sepeda motor dan mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM C) untuk kendaraan roda 2 (dua) yang berlaku sampai dengan tanggal 24 Desember 2024, karena selain bekerja sebagai petani/pekebun, Terdakwa juga bekerja sebagai tukang ojek;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 28 Desember 2020, sekitar pukul 20.00 Wita, Terdakwa mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX, warna putih, nomor polisi DH 5117 DF, dengan membonceng korban Filipus Kefi datang dari arah Pasar Baru, Kelurahan Benpasi dengan tujuan hendak ke Fatuteke, Kelurahan Kefamenanu Selatan untuk bertemu dan berbicara dengan orang yang hendak memberi pengerjaan bangunan dapur kepada korban, namun sebelum sampai ke tujuan, Terdakwa dan korban masih membeli dan mengonsumsi minuman keras merk Napoleon sebanyak 1 (satu) botol, selanjutnya Terdakwa dan korban melanjutkan perjalanan dan setelah tiba di Fatuteke, korban bertemu dan berbicara dengan pemilik bangunan tentang material yang harus disiapkan karena rencana bangunan tersebut akan segera dikerjakan oleh korban dan Terdakwa, kemudian pada pukul 19.45 Wita Terdakwa dan korban pamit dan kembali ke Pasar Baru, yang mana saat itu Terdakwa melewati jalur jalan raya di tugu HKS kemudian memutar melewati lapangan Oemanu dengan kecepatan 60 (enam puluh) km/jam dengan menggunakan persineling/gigi 4 (empat) dan setelah sampai di pertigaan samping SMPN 1 Kefamenanu, Terdakwa menurunkan kecepatan dan persineling dari gigi 4 (empat) hingga ke gigi 2 (dua), lalu Terdakwa berbelok arah ke kanan jalan menuju ke arah Pasar Baru melewati SMPN 1 Kefamenanu dan setelah berada di jalur jalan lurus, lalu Terdakwa

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meningkatkan kecepatan sepeda motor hingga 60 (enam puluh) km/jam dengan menggunakan persineling dari gigi 3 (tiga), lalu Terdakwa menarik gas panjang sambil menunduk ke arah bawah sepeda motor sambil memasukkan persineling ke gigi 4 (empat), kemudian saat tiba di depan SMPN 1 Kefamenanu, ketika Terdakwa mengangkat kepala untuk mengarahkan pandangan ke arah depan, ternyata saat itu sepeda motor yang Terdakwa kendarai sudah berada di jalur jalan raya sebelah kanan yang mana bertepatan dengan datangnya cahaya lampu dari sepeda motor merk Yamaha Fiz R, warna hitam, nomor polisi DH 3490 DS yang dikendarai oleh Alexander Rivaldo Talan yang datang dari arah berlawanan yakni dari arah Pasar Baru menuju Pos Lintas Tulip yang mana saat itu posisi kedua sepeda motor sudah berada dalam jarak yang sangat dekat sekitar ± 5 (lima) meter yang membuat Terdakwa tidak bisa lagi untuk menghindari sehingga sepeda motor yang Terdakwa kendarai langsung menabrak bagian sebelah kanan sepeda motor yang dikendarai Alexander Rivaldo Talan dan akibat tabrakan tersebut membuat Terdakwa terjatuh ke samping kanan sepeda motor yang Terdakwa kendarai tepatnya di sebelah kanan jalan arah Pos Lintas Tulip menuju ke arah Pasar Baru, Kelurahan Benpasi, sedangkan korban Filipus Kefi yang Terdakwa bonceng terpental dan terjatuh ke depan sepeda motor dengan posisi tubuh korban tidur telungkup dengan kepala menuju arah Pasar Baru yang mana wajah korban menempel pada aspal jalan dengan kondisi kepala mengeluarkan bayak darah yang mengakibatkan korban meninggal dunia di tempat kejadian;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan korban tidak janjian untuk pergi ke pemilik bangunan di Fatuteke untuk membicarakan tentang rencana pembangunan dapur tersebut, saat itu Terdakwa sedang ojek dan ketika sampai di Pasar Baru, lalu korban memanggil dan meminta Terdakwa untuk mengantarnya ke Fatuteke untuk tujuan tersebut, namun sebelum berangkat korban dan Terdakwa sepakat untuk membeli dan mengonsumsi minuman keras jenis Napoleon sebanyak 1 (satu) botol, setelah itu barulah Terdakwa dan korban meneruskan perjalanan ke Fatuteke;
- Bahwa waktu itu Terdakwa dan korban patungan uang untuk membeli minuman keras tersebut, yang mana ketika itu korban memberikan uang ojek kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu) rupiah, tetapi kemudian korban mengatakan kepada Terdakwa bahwa bagaimana jika ongkos ojek tersebut korban tambahkan lagi sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu) rupiah sehingga genap menjadi Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu) rupiah sehingga



sesuai dengan harga 1 (satu) botol minuman keras jenis Napolen, lalu setelah itu Terdakwa dan korban langsung membeli dan mengonsumsi minuman tersebut;

- Bahwa waktu itu Terdakwa dan korban mengonsumsi minuman keras tersebut selama \pm 1 (satu) jam yakni dari pukul 18.00 Wita sampai dengan pukul 19.00 Wita, setelah itu barulah Terdakwa mengantar korban ke Fatuteke;
- Bahwa setelah mengonsumsi minuman keras tersebut barulah kemudian Terdakwa mengantar korban ke Fatuteke dan ketika mengendarai sepeda motor tersebut saat itu Terdakwa masih fokus;
- Bahwa waktu itu Terdakwa hanya mengonsumsi namun tidak mengetahui berapakah kadar alkohol dari minuman keras jenis Napoleon tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pergi ke rumah korban Alexander Rivaldo Talan dan Yosef Tulasi untuk meminta maaf kepada keduanya terkait peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut namun saat itu Terdakwa tidak memberikan bantuan apapun, sedangkan terhadap keluarga korban Filipus Kefi, saat itu isteri Terdakwa yang pergi untuk melayat dengan memberikan bantuan berupa 1 (satu) ekor babi dan 1 (satu) kain tenun adat serta biaya penguburan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu) rupiah;
- Bahwa rem dari sepeda motor yang Terdakwa kendaraai tersebut dapat berfungsi dengan baik, yang mana sepeda motor tersebut mempunyai rem cakram depan dan belakang;
- Bahwa waktu terjadi tabrakan tersebut, saat itu helm yang dikenakan korban terlepas dari kepala korban;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, letak titik tabrak dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sepeda motor yang Terdakwa kendaraai dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Alexander Rivaldo Talan yaitu berada pada jalur sebelah kanan jalur jalan raya dari arah Pos Lintas Tulip menuju arah Pasar Baru, Kelurahan Benpasi atau tepatnya pada jalur jalan raya sebelah kiri yang dilalui oleh Alexander Rivaldo Talan dari arah Pasar Baru, Kelurahan Benpasi menuju arah Pos Lintas Tulip;
- Bahwa waktu itu bagian sepeda motor yang dikendarai Alexander Rivaldo Talan yang terkena tabrakan dari sepeda motor yang Terdakwa kendaraai yaitu di bagian mesin serta body dan sayap sebelah kanan;
- Bahwa akibat tabrakan tersebut, sepeda motor yang Terdakwa kendaraai mengalami rusak parah dibagian depan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu mengendarai sepeda motor tersebut, saat itu Terdakwa dan korban Filipus Kefi memakai Helm, yang mana ketika itu korban memakai helm INK berwarna hijau;
- Bahwa waktu Terdakwa beralih jalur dan mengambil lajur jalan yang dilalui Alexander Rivaldo Talan, saat itu Terdakwa tidak menyalakan lampu sein/reting sebelah kanan sebagai tanda berpindah jalur jalan;
- Bahwa waktu terjadi tabrakan tersebut Terdakwa terjatuh ke samping kanan sepeda motor Yamaha Jupiter MX, warna putih, nomor polisi DH 5117 DF, dengan posisi menghadap ke Pos Lintas Tulip di jalur sebelah kanan jalan raya, sementara korban terjatuh ke arah belakang sepeda motor, atau tepatnya di jalur sebelah kiri jalan raya dari arah Pos Lintas Tulip menuju ke arah Pasar baru, dengan posisi tubuh korban tidur telungkup dengan wajah menempel pada aspal, sedangkan Alexander Rivaldo Talan yang saat itu membonceng Yosef Tulasi langsung melompat dari sepeda motornya ke arah kiri jalan dari arah Pasar Baru menuju ke Pos Lintas Tulip, kemudian posisi sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX, warna putih, nomor polisi DH 5117 DF yang Terdakwa kendari dan sepeda motor merk Yamaha FIZ R, warna hitam, nomor polisi DH 3490 DS yang dikendarai Alexander Rivaldo Talan berada di sebelah kanan jalur jalan raya dari arah Pos Lintas Tulip menuju ke arah Pasar Baru, Kelurahan Benpasi atau tepatnya pada jalur jalan yang dilalui oleh Alexander Rivaldo Talan yakni di sebelah kiri lajur jalan dari arah Pasar Baru Kelurahan Benpasi menuju ke arah Pos Lintas Tulip;
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, korban mengalami luka robek di kepala bagian belakang dan mengeluarkan banyak darah yang menyebabkan korban meninggal dunia di tempat kejadian;
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, Terdakwa mengalami benturan di bagian perut serta luka-luka pada ibu jari kaki bagian kanan, sedangkan Alexander Rivaldo Talan dan Yosef Tulasi masing-masing hanya mengalami luka gores pada tangan dan kaki;
- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut dengan kecepatan tinggi sambil melihat ke arah bawah dan spidometer karena saat itu kepala Terdakwa sudah terasa oleng dan tidak stabil akibat pengaruh minuman beralkohol tersebut;
- Bahwa pada jalan raya tempat terjadinya kecelakaan tersebut terdapat garis tengah berwarna putih;

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu lampu utama dari sepeda motor yang Terdakwa kendarai dan sepeda motor yang dikendarai Alexander Rivaldo Talan berfungsi dengan baik;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada pukul 20.00 Wita, di jalan raya yang beraspal hotmiks, dengan kondisi jalan lurus 2 (dua) arah, dengan cuaca yang cerah serta arus lalu lintas yang sepi namun dalam keadaan gelap tanpa penerangan jalan;
- Bahwa waktu terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut, saat itu tidak ada orang lain yang melintas di tempat kejadian tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, yang menjadi penyebab sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut yakni karena saat itu Terdakwa sedang dalam keadaan mabuk, karena sebelumnya Terdakwa dan korban sempat mengonsumsi minuman keras jenis Napolen sebanyak 1 (satu) botol, sehingga kemudian Terdakwa menjalankan sepeda motor tersebut dengan kecepatan tinggi tanpa melihat sepeda motor yang datang dari arah yang berlawanan sehingga terjadilah tabrakan tersebut;
- Bahwa waktu korban disemayamkan di rumah duka di Kampung Aijoka, Desa Oenino, kecamatan Bikomi Tengah, saat itu keluarga Terdakwa datang untuk melayat dengan membawa 1 (satu) ekor babi seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu) rupiah dan 1 (satu) lembar kain tenun Beti seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu) rupiah serta membantu biaya pengerjaan makam sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu) rupiah, sebagai tanda turut berduka cita;
- Bahwa pekerjaan pokok Terdakwa adalah sebagai Petani/Pekebun, namun ketika tidak mengolah kebun maka Terdakwa juga bekerja sebagai tukang bangunan serta berprofesi sebagai tukang ojek saat tidak ada pekerjaan lain;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, pekerjaan pokok dari korban Filipus Kefi adalah sebagai tukang bangunan namun juga membantu isterinya berjualan sayur di Pasar Baru;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal terkait peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut dan pada kesempatan ini Terdakwa ingin mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya dan menyatakan turut berduka cita yang mendalam untuk keluarga korban, terutama kepada isteri dan anak-anak korban bahwa Terdakwa sungguh-sungguh menyesal atas kelalaian Terdakwa saat mengendarai sepeda motor tersebut dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi serta bersedia mempertanggung jawabkan

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa tersebut melalui proses hukum sesuai aturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Mx warna putih Nomor Polisi DH 5117 DF tanpa kunci kontak;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Fiz R warna hitam Nomor Polisi DH 3490 DS tanpa kunci kontak;
- 1 (satu) Lembar STNK, an. HAJI MUSA LESMANA. Alamat Jl. Eltari, Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Nomor Rangka MH34NS0103K789488, Nomor Mesin 4WH-465183, Nomor Registrasi DH 3490 DS masa berlaku s/d 14-01-2025;
- 1 (satu) Lembar STNK an. FLORENSIA NUSIN alamat Aijoka, RT/RW: 001/007, Desa Oenino, Kecamatan Bikomi Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara, Nomor Rangka MH350C006FK897472, Nomor Mesin 50C-897428 Nomor Registrasi DH 5117 DF dengan masa berlaku s/d 20-08-2024;
- 1 (satu) buah SIM C an. ADSALOM SONBAI Nomor Register 1634-8204-000003 masa berlaku s/d 17-12-2024;

Terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didalam persidangan telah mengajukan alat bukti surat, yakni:

- Visum Et Repertum RSUD Kefamenanu Nomor: 001/Visum/U/I/2021 yang ditandatangani oleh dr. Oliev Gohantanadha Tambunan menyimpulkan bahwa pada korban FILIPUS KEFI berusia empat puluh delapan tahun, yang diantar dalam keadaan tidak sadar dijumpai tanda-tanda patah tulang tengkorak penyusun kepala, luka robek pada kepala bagian belakang, luka lecet pada dahi bagian kanan, luka memar yang tebal pada hidung, dada dan perut, serta keluar darah segar dari kepala belakang, dan rongga hidung dan mulut tampak pucat kebiruan yang keseluruhannya disebabkan cedera kepala berat oleh kekerasan/ trauma/ruda paksa oleh benda tumpul;
- Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kefamenanu Nomor: 119/RSUD/U/IV/2021 tanggal 12 Mei 2021 yang ditandatangani oleh dr. Oliev Gohan Tanadha Tambunan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini serta telah pula dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti saksi, barang bukti dan bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Senin, tanggal 28 Desember 2020, sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di Jalan Basuki Rahmat, tepat di depan SMPN I Kefamenanu, Kelurahan Benpasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa benar awalnya pada hari Senin, tanggal 28 Desember 2020, sekitar pukul 20.00 Wita, Terdakwa mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX, warna putih, nomor polisi DH 5117 DF, dengan membonceng korban Filipus Kefi datang dari arah Pasar Baru, Kelurahan Benpasi dengan tujuan hendak ke Fatuteke, Kelurahan Kefamenanu Selatan untuk bertemu dan berbicara dengan orang yang hendak memberi pengerjaan bangunan dapur kepada korban, namun sebelum sampai ke tujuan, Terdakwa dan korban masih membeli dan mengonsumsi minuman keras merk Napoleon sebanyak 1 (satu) botol, selanjutnya Terdakwa dan korban melanjutkan perjalanan dan setelah tiba di Fatuteke, korban bertemu dan berbicara dengan pemilik bangunan tentang material yang harus disiapkan karena rencana bangunan tersebut akan segera dikerjakan oleh korban dan Terdakwa, kemudian pada pukul 19.45 Wita Terdakwa dan korban pamit dan kembali ke Pasar Baru, yang mana saat itu Terdakwa melewati jalur jalan raya di tugu HKS kemudian memutar melewati lapangan Oemanu dengan kecepatan 60 (enam puluh) km/jam dengan menggunakan persineling/gigi 4 (empat) dan setelah sampai di pertigaan samping SMPN I Kefamenanu, Terdakwa menurunkan kecepatan dan persineling dari gigi 4 (empat) hingga ke gigi 2 (dua), lalu Terdakwa berbelok arah ke kanan jalan menuju ke arah Pasar Baru melewati SMPN I Kefamenanu dan setelah berada di jalur jalan lurus, lalu Terdakwa meningkatkan kecepatan sepeda motor hingga 60 (enam puluh) km/jam dengan menggunakan persineling dari gigi 3 (tiga), lalu Terdakwa menarik gas panjang sambil menunduk ke arah bawah sepeda motor sambil memasukan persineling ke gigi 4 (empat), kemudian saat tiba di depan SMPN I Kefamenanu, ketika Terdakwa mengangkat kepala untuk mengarahkan pandangan ke arah depan, ternyata saat itu sepeda motor yang Terdakwa kendari sudah berada di jalur jalan raya sebelah kanan yang mana bertepatan dengan datangnya cahaya lampu dari sepeda motor merk Yamaha Fiz R, warna hitam, nomor polisi DH 3490 DS yang dikendarai oleh Alexander

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rivaldo Talan yang datang dari arah berlawanan yakni dari arah Pasar Baru menuju Pos Lantas Tulip yang mana saat itu posisi kedua sepeda motor sudah berada dalam jarak yang sangat dekat sekitar ± 5 (lima) meter yang membuat Terdakwa tidak bisa lagi untuk menghindari sehingga sepeda motor yang Terdakwa kendaraai langsung menabrak bagian sebelah kanan sepeda motor yang dikendarai Alexander Rivaldo Talan dan akibat tabrakan tersebut membuat Terdakwa terjatuh ke samping kanan sepeda motor yang Terdakwa kendaraai tepatnya di sebelah kanan jalan arah Pos Lantas Tulip menuju ke arah Pasar Baru, Kelurahan Benpasi, sedangkan korban Filipus Kefi yang Terdakwa bonceng terpental dan terjatuh ke depan sepeda motor dengan posisi tubuh korban tidur telungkup dengan kepala menuju arah Pasar Baru yang mana wajah korban menempel pada aspal jalan dengan kondisi kepala mengeluarkan bayak darah yang mengakibatkan korban meninggal dunia di tempat kejadian;

- Bahwa benar saat mengendarai sepeda motor tersebut, Terdakwa dan korban sedang dalam keadaan mabuk karena baru saja mengonsumsi minumas keras merek Napoleon sebanyak 1 (satu) botol;
- Bahwa benar Terdakwa menjalankan sepeda motor tersebut dengan kecepatan 60 (enam puluh) km/jam dan menggunakan persineling/gigi 4 (empat);
- Bahwa benar kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi di jalan raya yang beraspal hotmix, dengan kondisi jalan lurus 2 (dua) arah, dengan cuaca yang cerah serta arus lalu lintas yang sepi namun dalam keadaan gelap tanpa penerangan jalan;
- Bahwa benar Terdakwa beralih jalur dan mengambil lajur jalan yang dilalui Alexander Rivaldo Talan, saat itu Terdakwa tidak menyalakan lampu sein/reting sebelah kanan sebagai tanda berpindah jalur jalan;
- Bahwa benar waktu terjadi tabrakan tersebut Terdakwa terjatuh ke samping kanan sepeda motor Yamaha Jupiter MX, warna putih, nomor polisi DH 5117 DF, dengan posisi menghadap ke Pos Lantas Tulip di jalur sebelah kanan jalan raya, sementara korban terjatuh ke arah belakang sepeda motor, atau tepatnya di jalur sebelah kiri jalan raya dari arah Pos Lantas Tulip menuju ke arah Pasar baru, dengan posisi tubuh korban tidur telungkup dengan wajah menempel pada aspal, sedangkan Alexander Rivaldo Talan yang saat itu membonceng Yosef Tulasi langsung melompat dari sepeda motornya ke arah kiri jalan dari arah Pasar Baru menuju ke Pos Lantas Tulip, kemudian posisi sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX, warna putih, nomor polisi DH 5117

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DF yang Terdakwa kendaraai dan sepeda motor merk Yamaha Fiz R, warna hitam, nomor polisi DH 3490 DS yang dikendarai Alexander Rivaldo Talan berada di sebelah kanan jalur jalan raya dari arah Pos Lantas Tulip menuju ke arah Pasar Baru, Kelurahan Benpasi atau tepatnya pada jalur jalan yang dilalui oleh Alexander Rivaldo Talan yakni di sebelah kiri lajur jalan dari arah Pasar Baru Kelurahan Benpasi menuju ke arah Pos Lantas Tulip;

- Bahwa benar akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, korban mengalami luka robek di kepala bagian belakang dan mengeluarkan banyak darah yang menyebabkan korban meninggal dunia di tempat kejadian;

- Bahwa benar Terdakwa dalam mengendarai sepeda motor sudah mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM C) untuk kendaraan roda 2 (dua) yang berlaku sampai dengan tanggal 24 Desember 2024, karena selain bekerja sebagai petani/pekebun, Terdakwa juga bekerja sebagai tukang ojek;

- Bahwa benar waktu korban disemayamkan di rumah duka di Kampung Aijoka, Desa Oenino, Kecamatan Bikomi Tengah, saat itu keluarga Terdakwa datang untuk melayat dengan membawa 1 (satu) ekor babi seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu) rupiah dan 1 (satu) lembar kain tenun Beti seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu) rupiah serta membantu biaya pengerjaan makam sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu) rupiah, sebagai tanda turut berduka cita;

- Bahwa benar bukti surat yang diajukan ke persidangan yaitu:

1. Visum Et Repertum RSUD Kefamenanu Nomor: 001/Visum/U/I/2021 yang ditandatangani oleh dr. Oliv Gohantanadha Tambunan menyimpulkan bahwa pada korban FILIPUS KEFI berusia empat puluh delapan tahun, yang diantar dalam keadaan tidak sadar dijumpai tanda-tanda patah tulang tengkorak penyusun kepala, luka robek pada kepala bagian belakang, luka lecet pada dahi bagian kanan, luka memar yang tebal pada hidung, dada dan perut, serta keluar darah segar dari kepala belakang, dan rongga hidung dan mulut tampak pucat kebiruan yang keseluruhannya disebabkan cedera kepala berat oleh kekerasan/trauma/ruda paksa oleh benda tumpul;
2. Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kefamenanu Nomor: 119/RSUD/U/IV/2021 tanggal 12 Mei 2021 yang ditandatangani dr. Oliv Gohan Tanadha Tambunan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor;
3. Karena kelalaian;
4. Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah setiap orang yang karena akal dan pikiran mampu bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukannya. Pengertian lain mengenai setiap orang dijelaskan pula dalam Kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1398K/Pid/1994, bahwa pengertian setiap orang mempunyai pengertian serta makna yang sama dengan “barang siapa” (*Hijdie*). Dari pengertian tersebut diatas, maka unsur setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*). Menurut ajaran Simon, Vos, Pompe, maupun Hazewinkel Suringa, bahwa *subject strafbaar feit* adalah manusia (*natuurlijke personen*). Disamping itu pula mengenai ajaran subyek hukum disampaikan pula oleh Van Hattum bahwa: “didalam hukum Pidana Negeri Belanda hanya manusia dan badan hukum (suatu kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu dapat menjadi *subject strafbaar feit*....)”. Dari pendapat para sarjana tersebut dapat menempatkan orang atau manusia dan korporasi sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “setiap orang” Majelis Hakim berpendapat hanya akan mempertimbangkan sebatas pada benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya Terdakwa diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan Hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;



Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, adalah subyek hukum yang bernama: ADSALOM SONBAI Alias ATA adalah sebagai pribadi manusia (*Natuurlijk Persoons*) dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan, serta terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana tertulis pada surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dengan lancar dan jelas, maka berdasarkan fakta-fakta yuridis baik berupa 2 (dua) alat bukti yang sah yakni keterangan saksi-saksi maupun ditambah keyakinan Hakim, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa: ADSALOM SONBAI Alias ATA yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain sehingga tidak ada kesalahan orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah terdakwa tersebut terlibat dalam tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini akan menjadi uraian mendalam pada unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur “Mengemudikan kendaraan bermotor”;

Menimbang, bahwa mengemudikan kendaraan bermotor merupakan satu frase yang berbentuk kalimat aktif, yaitu mengemudikan sebagai subyek pembuat dan kendaraan bermotor merupakan suatu obyek yang digerakkan, sehingga dapat didefinisikan yaitu dari penafsiran otentik dalam Pasal 1 Angka 23 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menyebutkan arti “pengemudi” adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi, sehingga makna kata mengemudi telah diakomodir dalam pengertian unsur “setiap orang” dalam hal ini pembuat Undang-Undang memberikan suatu pengertian kalimat bermakna kata ganda, yang tidak semestinya dijabarkan dalam bentuk kalimat demikian. Selanjutnya pengertian kendaraan bermotor dapat didefinisikan suatu pengertian yang diambil dari Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah “setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel”;

Menimbang, bahwa apabila dari beberapa definisi yang telah Majelis Hakim uraikan dan dikorelasikan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa melakukan perbuatannya, yakni mengemudikan kendaraan bermotor, yaitu



mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna putih dengan Nomor Polisi DH 5117 DF, yang mana kendaraan tersebut merupakan kendaraan yang digerakkan oleh tenaga mekanik yang berupa mesin dan kendaraan tersebut dapat berjalan di jalan pada umumnya, terkait pada saat kejadian yaitu di Jalan Raya Basuki Rahmat, Kelurahan Benpasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan kata lain kendaraan tersebut tidaklah berjalan diatas rel, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengemudikan kendaraan bermotor” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Karena kelalaian”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengenai pengertian kelalaian dapatlah dipersamakan dengan kealpaan atau *culpa* menurut ajaran hukum pidana sebagai unsur kelalaian atau kelapaaan atau *culpa* yang dalam doktrin hukum pidana disebut sebagai kealpaan yang tidak disadari atau *onbewuste schuld* dan kealpaan disadari atau *bewuste schuld*. Dimana dalam unsur ini faktor terpentingnya adalah pelaku dapat menduga terjadinya akibat dari perbuatannya itu atau pelaku kurang berhati-hati. Wilayah *culpa* ini terletak diantara sengaja dan kebetulan. Kelalaian ini dapat didefinisikan sebagai apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan perbuatan itu menimbulkan suatu akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang, maka walaupun perbuatan itu tidak dilakukan dengan sengaja namun pelaku dapat berbuat secara lain sehingga tidak menimbulkan akibat yang dilarang oleh Undang-Undang, atau pelaku dapat tidak melakukan perbuatan itu sama sekali. Dalam *culpa* atau kelalaian ini, unsur terpentingnya adalah pelaku mempunyai kesadaran atau pengetahuan yang mana pelaku seharusnya dapat membayangkan akan adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya, atau dengan kata lain bahwa pelaku dapat menduga bahwa akibat dari perbuatannya itu akan menimbulkan suatu akibat yang dapat dihukum dan dilarang oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa “kelalaian atau kealpaan” di dalam Undang-Undang tidak ditentukan mengenai pengertian kealpaan, akan tetapi kealpaan mempunyai ciri-ciri, yaitu:

- Sengaja melakukan suatu tindakan yang ternyata salah, karena menggunakan ingatan atau otaknya secara salah, seharusnya ia menggunakan ingatannya (sebaik-baiknya), tetapi ia tidak gunakan. Dengan perkataan lain ia telah melakukan suatu tindakan (aktif atau pasif) dengan kurang kewaspadaan yang diperlukan;
- Pelaku dapat memperkirakan akibat yang akan terjadi, tetapi merasa dapat mencegahnya. Sekiranya akibat itu pasti akan terjadi, dia lebih suka



untuk tidak melakukan tindakan yang akan menimbulkan akibat itu. Tetapi tindakan itu tidak diurungkan, atas tindakan mana ia kemudian dicela, karena bersifat melawan hukum;

Di dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* menjelaskan dalam hal kealpaan, pada diri pelaku terdapat:

- Kekurangan pemikiran (penggunaan akal) yang diperlukan;
- Kekurangan pengetahuan (ilmu) yang diperlukan;
- Kekurangan kebijaksanaan (*beleid*) yang diperlukan;

Menimbang, bahwa dari uraian secara teoritis mengenai kelalaian ataupun kealpaan tersebut, kini sampailah pada pernyataan sikap dari Majelis Hakim dalam menentukan unsur kelalaian terkait perkara aquo;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa dalam mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna putih dengan Nomor Polisi DH 5117 DF melintas di Jalan Basuki Rahmat tepat di depan SMPN 1 Kefamenanu, Kelurahan Benpasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan kecepatan tinggi sekitar 60 (enam puluh) kilometer per jam dan ketika mengemudikan sepeda motor Terdakwa berboncengan dengan Filipus Kefi datang dari arah Pos Lantas Tulip menuju arah yang berlawanan dengan saksi Alexander Rivaldo Talan dan Yosef Tulasi yakni ke arah Pasar Baru Kelurahan Benpasi, namun mengambil jalur sebelah kanan jalan yang merupakan jalur yang dilalui saksi Alexander Rivaldo Talan dan Yosef Tulasi, kemudian karena melihat sepeda motor yang dikendarai Terdakwa menuju ke arah saksi Alexander Rivaldo Talan dan Yosef Tulasi, membuat saksi Alexander Rivaldo Talan merasa panik dan akhirnya memperlambat laju sepeda motor dan langsung menepi ke arah kiri jalan, tetapi seketika itu juga Terdakwa malah semakin mendekat dan terus menuju ke arah saksi Alexander Rivaldo Talan dan Yosef Tulasi yang membuat saksi Alexander Rivaldo Talan merasa takut sehingga akhirnya saksi bersama dengan Yosef Tulasi langsung melompat dari atas sepeda motor yang saksi Alexander Rivaldo Talan kendara ke arah kiri dari badan jalan, sedangkan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa langsung menabrak sepeda motor yang saksi Alexander Rivaldo Talan kendara di bagian sayap dan mesin sepeda motor sebelah kanan, yang mengakibatkan korban Filipus Kefi yang saat itu dibonceng oleh Terdakwa, terpental ke arah depan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa lalu korban terjatuh dan tertidur di aspal dengan posisi telungkup, kemudian setelah polisi datang dan menolong korban dengan mengangkat lalu memuat korban diatas mobil polisi untuk dibawa ke rumah sakit, barulah saksi Alexander Rivaldo Talan melihat



ternyata banyak darah yang keluar dari kepala korban bagian belakang, selanjutnya korban Filipus Kefi dibawa ke rumah sakit,

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi Alexander Rivaldo Talan dan Yosef Tulasi yang menjadi penyebab sehingga sepeda motor yang dikendarai Terdakwa tersebut mengambil jalur jalan yang dilalui saksi Alexander Rivaldo Talan dan akhirnya menabrak sepeda motor yang saksi Alexander Rivaldo Talan kendarai yakni karena saat itu Terdakwa sedang dalam keadaan mabuk, yang mana setelah terjadi tabrakan tersebut lalu saksi melihat Terdakwa terduduk disamping kanan sepeda motornya, kemudian Terdakwa bangkit dan berdiri namun kondisinya sempoyongan, lalu saksi mendekat ke arah Terdakwa dan ternyata saksi mencium bau alkohol dari mulut Terdakwa, yang saat itu membangunkan korban dengan cara memanggil nama korban dan mengajak korban untuk meneruskan perjalanan, dengan demikian adanya suatu unsur kemampuan berpikir dari diri pelaku atau terdakwa untuk dapat menduga-duga apabila berkendara kurang berhati-hati dan dalam pengaruh minuman beralkohol, maka dapat berakibat pada terganggunya kemampuan dalam berkendara sehingga dapat menimbulkan kecelakaan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Karena kelalain” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia”;

Menimbang, bahwa frase yang dibentuk dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memperlihatkan bahwa pasal tersebut merupakan delik materiil, yaitu delik yang menekankan pada akibat yang dilarang, didalam ajaran hukum pidana, dari frase “mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia” adalah menganut pada teori sebab akibat, atau ajaran kausalitas. Didalam ajaran hukum pidana ada beberapa terori mengenai ajaran kausalitas, yaitu: 1) Teori Syarat (*conditio sine qua non*): suatu kejadian yang merupakan akibat biasanya ditimbulkan oleh beberpa peristiwa atau keadaan atau faktor yang satu sama lainnya merupakan satu rangkaian yang saling berhubungan. 2) Teori Khusus (*individualiserende theorie*): teori ini dikenalkan oleh VON BURI yang menyatakan untuk mencari sebab dari suatu akibat dibatasi pada satu atau beberapa peristiwa/faktor saja yang dianggap berpadanan, paling dekat atau seimbang dengan timbulnya suatu akibat, TRAEGER membedakan antara syarat dan alasan (*voorwaarde en aanleiding*), TRAEGER hanya mencari satu peristiwa saja, yang harus dianggap sebagai sebab daripada akibat itu. 3) Teori Umum (*generaliseerende theorie*), yaitu mendasarkan pada penelitiannya kepada fakta sebelum delik terjadi (*ante factum*), yaitu pada fakta yang pada



umumnya menurut perhitungan yang layak, dapat dianggap sebagai sebab/kelakuan yang menimbulkan akibat itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur tersebut perlu pula kita menjabarkan definisi tentang “kecelakaan lalu lintas” dan “korban meninggal dunia”. “Kecelakaan lalu lintas” dapat didefinisikan dari pengertian Pasal 1 Angka 24 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan redaksi yaitu suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga atau disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda, sedangkan pengertian “meninggal dunia” dapat diartikan adalah orang yang sudah meninggal dalam artian terhentinya denyut jantung, terhentinya pergerakan pernafasan, kulit tampak pucat, meleemasnya otot-otot tubuh serta terhentinya aktifitas otak;

Menimbang, bahwa dari ajaran kausalitas tersebut terkait dengan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia, sebagaimana yang terurai diatas, Majelis Hakim akan menentukan sikapnya dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dibentuklah suatu konstruksi hukum yaitu Terdakwa mengemudikan kendaraan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna putih dengan Nomor Polisi DH 5117 DF dengan dilengkapi dengan Surat Izin Mengemudi (SIM) hendak menuju ke Fatuteke, Kelurahan Kefamenanu Selatan untuk bertemu dan berbicara dengan orang yang hendak memberi pengerjaan bangunan dapur kepada korban, namun sebelum sampai ke tujuan, Terdakwa dan korban masih membeli dan mengkonsumsi minuman keras merk Napoleon sebanyak 1 (satu) botol, selanjutnya Terdakwa dan korban melanjutkan perjalanan dan setelah tiba di Fatuteke, korban bertemu dan berbicara dengan pemilik bangunan tentang material yang harus disiapkan karena rencana bangunan tersebut akan segera dikerjakan oleh korban dan Terdakwa, kemudian pada pukul 19.45 Wita Terdakwa dan korban pamit dan kembali ke Pasar Baru, yang mana saat itu Terdakwa melewati jalur jalan raya di tugu HKS kemudian memutar melewati lapangan Oemanu dengan kecepatan 60 (enam puluh) km/jam dengan menggunakan persineling/gigi 4 (empat) dan setelah sampai di pertigaan samping SMPN I Kefamenanu, Terdakwa menurunkan kecepatan dan persineling dari gigi 4 (empat) hingga ke gigi 2 (dua), lalu Terdakwa berbelok arah ke kanan jalan menuju ke arah Pasar Baru melewati SMPN I Kefamenanu dan setelah berada di jalur jalan lurus, lalu Terdakwa meningkatkan kecepatan sepeda motor hingga 60 (enam puluh) km/jam dengan menggunakan persineling dari gigi 3 (tiga), lalu Terdakwa menarik gas panjang sambil menunduk ke arah bawah sepeda motor sambil memasukan persineling ke gigi 4 (empat), kemudian saat tiba di depan SMPN I Kefamenanu, ketika Terdakwa mengangkat kepala untuk mengarahkan pandangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke arah depan, ternyata saat itu sepeda motor yang Terdakwa kendarai sudah berada di jalur jalan raya sebelah kanan yang mana bertepatan dengan datangnya cahaya lampu dari sepeda motor merk Yamaha Fiz R, warna hitam, nomor polisi DH 3490 DS yang dikendarai oleh Alexander Rivaldo Talan yang datang dari arah berlawanan yakni dari arah Pasar Baru menuju Pos Lantas Tulip yang mana saat itu posisi kedua sepeda motor sudah berada dalam jarak yang sangat dekat sekitar ± 5 (lima) meter yang membuat Terdakwa tidak bisa lagi untuk menghindar sehingga sepeda motor yang Terdakwa kendarai langsung menabrak bagian sebelah kanan sepeda motor yang dikendarai Alexander Rivaldo Talan dan akibat tabrakan tersebut membuat Terdakwa terjatuh ke samping kanan sepeda motor yang Terdakwa kendarai tepatnya di sebelah kanan jalan arah Pos Lantas Tulip menuju ke arah Pasar Baru, Kelurahan Benpasi, sedangkan korban Filipus Kefi yang Terdakwa bonceng terpental dan terjatuh ke depan sepeda motor dengan posisi tubuh korban tidur telungkup dengan kepala menuju arah Pasar Baru yang mana wajah korban menempel pada aspal jalan dengan kondisi kepala mengeluarkan bayak darah yang mengakibatkan korban meninggal dunia di tempat kejadian. Korban manusia yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi adalah Filipus Kefi dan menurut hasil Visum Et Repertum RSUD Kefamenanu Nomor: 001/Visum/U/I/2021 tanggal 28 Desember 2020 yang ditandatangani oleh dr. Oliv Gohantanadha Tambunan menyimpulkan pada korban Filipus Kefi, berusia empat puluh delapan tahun, yang diantar dalam keadaan tidak sadar. Dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa pada korban dijumpai tanda-tanda patah tulang tengkorak penyusun kepala, luka robek pada kepala bagian belakang, luka lecet pada dahi bagian kanan, luka memar yang tebal pada hidung, dada dan perut, serta keluar darah segar dari kepala belakang, dan rongga hidung dan mulut tampak pucat kebiruan yang keseluruhannya disebabkan cedera kepala berat oleh kekerasan/trauma/ruda paksa oleh benda tumpul dan Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kefamenanu Nomor: 119/RSUD/U/IV/2021 tanggal 12 Mei 2021 yang ditandatangani oleh dr. Oliv Gohan Tanadha Tambunan;

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan yang disebabkan kendaraan Terdakwa yang berboncengan dengan Filipus Kefi menabrak sepeda motor saksi Alexander Rivaldo Talan serta berdasarkan alat bukti surat Visum Et Repertum dan surat Keterangan Kematian maka korban Filipus Kefi telah meninggal dunia, untuk itu peristiwa yang paling berdekatan penyebab kematian dari Filipus Kefi adalah akibat kecelakaan atas kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia” telah terpenuhi;

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang meninggal, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa dalam persidangan mengaku terus terang dan bersikap sopan sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan, terdakwa merasa bersalah dan menyesal terkait peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut dan memohon maaf yang sebesar-besarnya dan menyatakan turut berduka cita yang mendalam untuk keluarga korban, terutama kepada istri dan anak-anak korban bahwa Terdakwa menyesal atas kelalaian Terdakwa saat mengendarai sepeda motor tersebut dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi, maka Majelis Hakim berpendapat atas tuntutan Penuntut Umum akan dipertimbangkan menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan aspek-aspek yuridis, maupun aspek non yuridis, yang nantinya akan diuraikan untuk selanjutnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutanannya, meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Atas tuntutan tersebut, maka kini sampailah kepada penjatuhan pidana (*sentencing* atau *straftoemeting*), yang kira-kira adil dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang adil dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas, yaitu aspek kejiwaan/psikologis, serta aspek edukatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa dimana menurut hemat Majelis Hakim, Terdakwa tidak menderita penyakit gangguan kejiwaan, seperti tanda-tanda *sosipatik*, *gejala schizophrenic*, atau *depresi mental*;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie Van Toelichting* harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari Tindak Pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), tetapi juga treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat



implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa hukum pidana pada hakekatnya adalah mencapai pada suatu kesejahteraan dan keselarasan hidup bermasyarakat, setiap kesalahan tentunya selalu ada hukuman yang mengikutinya, setiap perbuatan selalu ada hasil dari perbuatan tersebut, apakah akan menghasilkan kebaikan atau keburukan, hukuman yang nantinya dijatuhkan kepada diri Terdakwa diharapkan menjadi renungan dalam kehidupan pribadinya bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah hal yang keliru. Bahwa peristiwa hukum yang dialami oleh Terdakwa dan korban maupun keluarga kedua belah pihak agar tidak menjadikan suatu peristiwa hukum ini sebagai ajang balas dendam, namun jadikanlah sebagai momentum untuk memulihkan suatu keadaan, karena keadilan yang ingin dicapai adalah keadilan yang bersifat pemulihan (*restoratif justice*), baik terhadap diri Terdakwa maupun kepada keluarga korban yang suatu ketika akan berinteraksi kembali dalam kehidupannya di masyarakat, hal tersebut antara Terdakwa dengan keluarga korban meninggal telah mewujudkan pemulihan keadaan melalui perdamaian di dalam persidangan dan waktu korban disemayamkan di rumah duka di Kampung Aijoka, saat itu keluarga Terdakwa datang untuk melayat dengan membawa 1 (satu) ekor babi seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu) rupiah dan 1 (satu) lembar kain tenun Beti seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu) rupiah serta membantu biaya pengerjaan makam sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu) rupiah, sebagai tanda turut berduka cita. Bahwa Terdakwa pernah melakukan tindak pidana, namun dalam perkara kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa yang sering terjadi diluar kehendak pribadi manusia, untuk itu Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpandangan bahwa hukuman yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah dianggap adil dan layak yang nantinya akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa “untuk mencegah suatu kejahatan adalah dengan menghadiahi kebajikan, nilai kehormatan tidak ada habisnya dan manfaatnya sangat banyak ditangan seorang raja yang membaginya secara bijak”, begitu pula dengan Hakim untuk mencegah suatu kejahatan adalah dengan menghadiahi suatu keadilan, nilai keadilan tidak ada habisnya dan manfaatnya sangat banyak ditangan Hakim yang membaginya secara bijak;

Menimbang, bahwa secara harfiah dan filosofis hukum dibuat dan diciptakan untuk mencapai kesejahteraan, intinya setiap manusia baik dia hidup sendiri maupun berkelompok berharap akan kesejahteraan ataupun kenyamanan, apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenyamanan tersebut terganggu, maka tujuan menciptakan hukum tersebut tidak dapat diwujudkan, sehingga patut dipahami dan disadari bahwa hukuman sebagai bagian dari hukum bukanlah menistakan seseorang atau sekelompok orang, melainkan mencapai tujuan yang lebih mulia, yaitu “keadilan”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan sanksi pidana pada Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menganut sifat kumulatif atau alternatif, artinya penjatuhan sanksi dapat dilakukan secara kumulatif atau dapat juga dilakukan secara alternatif, untuk itu Majelis Hakim dalam penjatuhan sanksi perkara aquo akan menerapkan suatu sanksi yang bersifat alternatif guna memberikan kesadaran bagi Terdakwa bahwa perilaku yang dilakukan oleh terdakwa tidak hanya dapat mengorbankan kebebasan namun ternyata membawa dampak terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Mx Warna Putih Nomor Polisi DH 5117 DF tanpa kunci kontak, oleh karena ditemukan fakta dalam persidangan adalah milik Terdakwa ADSALOM SONBAI Alias ATA, maka sudah selayaknya dikembalikan kepada Terdakwa ADSALOM SONBAI Alias ATA;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Fiz R warna Hitam Nomor Polisi DH 3490 DS tanpa kunci kontak, oleh karena ditemukan fakta dalam persidangan adalah milik Saksi ALEXANDER RIVALDO TALAN Alias ALDO, maka sudah selayaknya dikembalikan kepada Saksi ALEXANDER RIVALDO TALAN Alias ALDO;

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar STNK, an. HAJI MUSA LESMANA. Alamat Jl. Eltari, Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Nomor Rangka MH34NS0103K789488, Nomor Mesin 4WH-465183, Nomor Registrasi DH 3490 DS masa berlaku s/d 14-01-2025, oleh karena ditemukan fakta dalam persidangan adalah milik Saksi ALEXANDER RIVALDO TALAN Alias ALDO, maka sudah selayaknya dikembalikan kepada Saksi ALEXANDER RIVALDO TALAN Alias ALDO;
- 1 (satu) Lembar STNK an. FLORENSIA NUSIN alamat Aijoka, RT/RW: 001/007, Desa Oenino, Kecamatan Bikomi Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara, Nomor Rangka MH350C006FK897472, Nomor Mesin 50C-897428 Nomor Registrasi DH 5117 DF dengan masa berlaku s/d 20-08-2024, oleh karena ditemukan fakta dalam persidangan adalah milik Terdakwa ADSALOM SONBAI Alias ATA, maka sudah selayaknya dikembalikan kepada Terdakwa ADSALOM SONBAI Alias ATA;
- 1 (satu) buah SIM C an. ADSALOM SONBAI Nomor Register 1634-8204-000003 masa berlaku s/d 17-12-2024, oleh karena ditemukan fakta dalam persidangan adalah milik Terdakwa ADSALOM SONBAI Alias ATA, maka sudah selayaknya dikembalikan kepada Terdakwa ADSALOM SONBAI Alias ATA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa kehilangan dan kesedihan terhadap keluarga korban yang ditinggalkan;
- Perbuatan Terdakwa tidak mengedepankan pada etika berkendara dan berlalu lintas jalan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, kooperatif dipersidangan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga korban di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ADSALOM SONBAI Alias ATA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang meninggal" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Mx Warna Putih Nomor Polisi DH 5117 DF tanpa kunci kontak;
 - 1 (satu) Lembar STNK an. FLORENSIA NUSIN Alamat Aijoka, RT/RW: 001/007, Desa Oenino, Kecamatan Bikomi Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara, Nomor Rangka MH350C006FK897472, Nomor Mesin 50C-897428 Nomor Registrasi DH 5117 DF dengan masa berlaku s/d 20-08-2024;
 - 1 (satu) buah SIM C an. ADSALOM SONBAI Nomor Register 1634-8204-000003 masa berlaku s/d 17-12-2024;

Dikembalikan kepada Terdakwa ADSALOM SONBAI Alias ATA;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Fiz R warna Hitam Nomor Polisi DH 3490 DS tanpa kunci kontak;
- 1 (satu) Lembar STNK, an. HAJI MUSA LESMANA. Alamat Jl. Eltari, Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Nomor Rangka MH34NS0103K789488, Nomor Mesin 4WH-465183, Nomor Registrasi DH 3490 DS masa berlaku s/d 14-01-2025;

Dikembalikan kepada Saksi ALEXANDER RIVALDO TALAN Alias ALDO;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu pada hari Senin, tanggal 9 Agustus 2021, oleh kami: I Made Aditya Nugraha, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Pahala Yudha Anugraha, S.H. dan Arvan As'ady Putra Pratama, S.H., yang masing-masing selaku Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh

Halaman 44 dari 44 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh: Josis Soleman Hotan., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kefamenanu serta dihadiri oleh: Muhammad Faslukil Ilmidian Shabara S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pahala Yudha Anugraha, S.H.

I Made Aditya Nugraha, S.H., M.H.

Arvan As'ady Putra Pratama, S.H.

Panitera Pengganti,

Josis Soleman Hotan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)